PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 1, Number 4, 2026
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Bantuan Hukum Nonlitigasi Jaksa Pengacara Negara dalam Pemulihan Kerugian Kredit Perbankan di Wilayah Pesisir Sulawesi Selatan

Afif Muhni[1], Hartono Tasir Irwanto[2], Fadilla Jamila[3] Awan Kurniawan[4], Andi Rahma Dwidamayanti[5], Zul Khaidir Kadir[6]
[12345] Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
[6] Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Correspondence: afif.muhni@unhas.ac.id

Article Info
Article history:
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 21th, 2026
Accepted Oct 30th, 2026

Keyword:
Jaksa Pengacara Negara; Bantuan Hukum Nonlitigasi; Kredit Perbankan; Pemulihan Kerugian; Wilayah Pesisir.

ABSTRAK

Sengketa kredit perbankan di wilayah pesisir tidak selalu berupa wanprestasi murni, karena sebagian di antaranya terkontaminasi *fraud* berupa manipulasi data dan dokumen dalam proses pemberian kredit. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas yuridis bantuan hukum nonlitigasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dalam sengketa kredit, mengukur efektivitas empirisnya dalam pemulihan kerugian, serta merumuskan model penguatannya. Penelitian menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung wawancara dan data dokumen pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DATUN tidak menjalankan mediasi formal, melainkan bantuan hukum nonlitigasi berbasis surat kuasa khusus yang dibatasi unsur kepentingan negara dan berhenti seketika ketika ditemukan indikasi *fraud*. Instrumen ini efektif untuk utang bernilai kecil yang murni keperdataan, sebagaimana tampak pada 170 surat kuasa khusus dengan pemulihan Rp9,70 miliar di Takalar selama 2024–2026, tetapi lemah untuk perkara kompleks, sebagaimana tampak pada setoran yang hanya 0,66% dari saldo utang Rp1,12 miliar di Makassar. Kelemahan tersebut bersumber dari ketiadaan daya eksekutorial kesepakatan, terbatasnya penelusuran aset, dan tidak adanya protokol lanjutan ketika perkara beralih ke jalur pidana. Penelitian ini merumuskan model bantuan hukum nonlitigasi berjenjang yang memadukan pertimbangan hukum preventif, klasifikasi perkara, penguatan kesepakatan melalui akta perdamaian, penelusuran aset dan pengelolaan jaminan, serta protokol pengalihan yang tetap mengamankan hak keperdataan bank, selaras dengan asas *ultimum remedium* dalam Pasal 613 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menggantungkan sebagian penting pertumbuhan ekonominya pada sektor kelautan dan wilayah pesisir, mulai dari perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, hingga transportasi laut. Sektor ini sangat bergantung pada pembiayaan perbankan, sementara mahalnya aset produktif seperti kapal membuat pelaku usaha harus menempuh kredit dengan menjaminkan aset tersebut, padahal kerangka eksekusi jaminannya belum sepenuhnya memadai (Indriyati & Chandrawulan, 2019). Di tingkat lokal, ketergantungan itu tampak pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pinjaman usaha mikro yang menjadi tumpuan pelaku usaha kecil di kabupaten pesisir. Skema ini melibatkan lembaga penjaminan kredit milik negara, tetapi fragmentasi regulasi penjaminan masih menimbulkan ketidakjelasan dalam penyelesaian klaim (Maulida et al., 2026). Ketika kredit semacam ini macet, dampaknya tidak berhenti pada neraca bank, tetapi menjalar pada

keberlangsungan usaha masyarakat dan, dalam hal krediturnya bank milik negara atau daerah, pada keuangan publik (Maskanah et al., 2024).

Kredit bermasalah tidak selalu lahir dari kegagalan usaha. Sebagian berakar pada perbuatan curang dalam proses pemberian kredit, seperti rekayasa dokumen, manipulasi data debitur, atau pencairan kredit fiktif yang melibatkan oknum internal bank (Muhni et al., 2026) menunjukkan bahwa eksploitasi data debitur oleh *account officer* menggeser karakter perbuatan dari pelanggaran kontraktual menjadi tindak pidana, bahkan membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi bagi bank yang menikmati manfaat dari data tersebut. Praktik peradilan selama ini cenderung membebankan tanggung jawab atas penyimpangan pegawai bank kepada pelaku perorangan atau pengurus, sementara korporasi bank lebih banyak dikenai sanksi administratif (Sulistiawati et al., 2022). Lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisis kredit memperbesar risiko sengketa yang pada akhirnya menghambat pemulihan tagihan bank (Supandi et al., 2025).

Ketika kredit bermasalah ditarik ke jalur pidana, penegakan hukum cenderung bertumpu pada penghukuman pelaku, sedangkan pemulihan kerugian tertinggal. (Basri & Muhni, 2024) mencatat bahwa dari kerugian negara akibat korupsi sekitar Rp48,8 triliun pada 2022, yang berhasil dipulihkan hanya sekitar 8,43%, antara lain karena aset sitaan didominasi aset tetap yang nilainya menyusut selama proses hukum. Kajian atas perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia juga memperlihatkan bahwa kekosongan norma pengawasan dan penyelesaian membuat pemulihan kerugian negara berlarut-larut (Hasbullah et al., 2026). Persoalan serupa tampak di negara lain, misalnya India yang berulang kali harus menyesuaikan kebijakan dan kanal pemulihan kreditnya (Dimri, 2025). Penegakan hukum atas kejahatan di sektor perbankan, termasuk pencucian uang yang memanfaatkan bank sebagai sarana, juga menuntut strategi tersendiri yang tidak berhenti pada pemidanaan pelaku (Muhni et al., 2020).

Dalam lanskap kelembagaan, Kejaksaan memegang dua fungsi sekaligus, yaitu penuntutan pidana dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 menjabarkan kewenangan itu ke dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Dalam praktik, Jaksa Pengacara Negara (JPN) kerap mewakili badan usaha milik negara dalam sengketa kontraktual (Sri Lestari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Jl Tanjung No et al., 2022), memberikan pendampingan hukum untuk memitigasi risiko hukum dan melindungi keuangan negara (Amri et al., n.d.), serta menagih piutang lembaga publik melalui jalur nonlitigasi, meskipun efektivitasnya bervariasi dan sangat bergantung pada itikad baik para pihak (Puspitasari et al., 2026).

Pembaruan hukum pidana pada awal 2026 memperkuat arah tersebut. Pasal 613 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana ditambahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menegaskan bahwa dalam undang-undang administratif yang bersanksi pidana, pembinaan dan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan daripada sanksi pidana. Norma ini meneguhkan asas *ultimum remedium* dan menggeser orientasi penegakan hukum di bidang ekonomi dari pembalasan menuju pemulihan, sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan hak (Muhni, Saputra, et al., 2025). Kecenderungan serupa tampak pada pengaturan pemaafan hakim dalam KUHP 2023 sebagai katup pengaman keadilan substantif, pada penguatan pendekatan nonpunitif dalam penanggulangan kejahatan (Rivanie et al., 2025), dan pada gagasan kebijakan kriminal terhadap kejahatan ekonomi yang memadukan langkah preventif, korektif, dan restoratif (Kadir et al., 2026). Bahkan dalam perkara korupsi berkerugian kecil, pengembalian kerugian diusulkan sebagai jalan penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (Susilo et al., 2025). Dalam kerangka itu, instrumen nonlitigasi yang dimiliki Kejaksaan melalui bidang DATUN memperoleh relevansi baru sebagai jalur pemulihan yang ditempuh lebih dahulu sebelum, atau berdampingan dengan, jalur pidana.

Kajian terdahulu tentang JPN umumnya bersifat normatif atau berfokus pada satu jenis sengketa. Kedudukan JPN pasca-perubahan Undang-Undang Kejaksaan, peran JPN sebagai kuasa BUMN dalam arbitrase, efektivitas penagihan nonlitigasi iuran BPJS Kesehatan di satu kejaksaan negeri dan menemukan tingkat keberhasilan yang rendah. Kajian perbankan menyoroti pertanggungjawaban bank atas kredit fiktif (Tobing, Kevin Sebastian Josua L., 2022), lemahnya prinsip

kehati-hatian dalam penggunaan jaminan silang (Supandi et al., 2025), gugatan sederhana sebagai sarana penyelesaian kredit macet (Samanta et al., 2019), penyelesaian nonadjudikatif atas KUR bermasalah (Maskanah et al., 2024), serta lemahnya perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit yang sengketanya kerap diselesaikan melalui sanksi administratif atau pidana tanpa menjamin hasil yang adil (Sepriyadi et al., 2025). Kajian pemulihan aset menyoroti penyusutan nilai aset sitaan (Basri & Muhni, n.d.) dan sengketa pasca lelang jaminan (Rini et al., 2024). Belum ada kajian yang secara empiris membandingkan kinerja bantuan hukum nonlitigasi DATUN dalam penagihan kredit pada wilayah dengan karakter berbeda, sekaligus menelaah apa yang terjadi pada kepentingan pemulihan bank ketika DATUN menemukan *fraud* dan menghentikan perannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan empiris tersebut berbasis data dua kejaksaan negeri, yakni wilayah urban dan wilayah pesisir, serta perumusan model penguatan bantuan hukum nonlitigasi yang dapat dioperasionalkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan, pertama, menganalisis batas yuridis bantuan hukum nonlitigasi DATUN dalam memilah sengketa kredit yang murni keperdataan dan yang terkontaminasi tindak pidana; kedua, mengukur efektivitas empiris instrumen tersebut dalam pemulihan kerugian dan mengidentifikasi kebuntuan yang timbul ketika perkara beralih ke jalur pidana; dan ketiga, merumuskan model penguatan bantuan hukum nonlitigasi DATUN dalam pemulihan kerugian kredit perbankan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum pidana ekonomi dan hukum kemaritiman. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi bahan penyusunan petunjuk teknis Kejaksaan dalam penanganan perkara kredit perbankan melalui jalur nonlitigasi, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 tentang institusi yang adil dan akuntabel (Tjahyono et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosio-legal yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik kelembagaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Wiraguna, 2024). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Kejaksaan, KUHP beserta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Perbankan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021, yang ditelaah sesuai kedudukannya dalam sistem dan sumber hukum Indonesia (Muhni, 2020). Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang relevan.

Data lapangan dihimpun di Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Takalar. Makassar dipilih sebagai pusat ekonomi maritim perkotaan, sedangkan Takalar mewakili kabupaten pesisir dengan dominasi pelaku usaha mikro dan kecil. Wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala Seksi DATUN Kejaksaan Negeri Takalar pada 1 Oktober 2026 (selanjutnya disebut I-1) dan jajaran Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Makassar (I-2). Data dokumen terdiri atas rekapitulasi bantuan hukum nonlitigasi Kejaksaan Negeri Takalar tahun 2024–2026 dan daftar debitur penagihan Kejaksaan Negeri Makassar. Identitas debitur, pasangan, alamat, nomor telepon, dan jangka waktu kredit dianonimkan sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran sistematis dan teleologis untuk menemukan batas kewenangan DATUN dan ruang penguatan instrumen nonlitigasi. Data lapangan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dan diolah dengan statistik deskriptif sederhana berupa jumlah, proporsi, dan rasio pemulihan. Kedua hasil analisis tersebut dipadukan melalui silogisme hukum untuk merumuskan model penguatan yang konsisten secara normatif dan dapat dioperasionalkan secara kelembagaan.

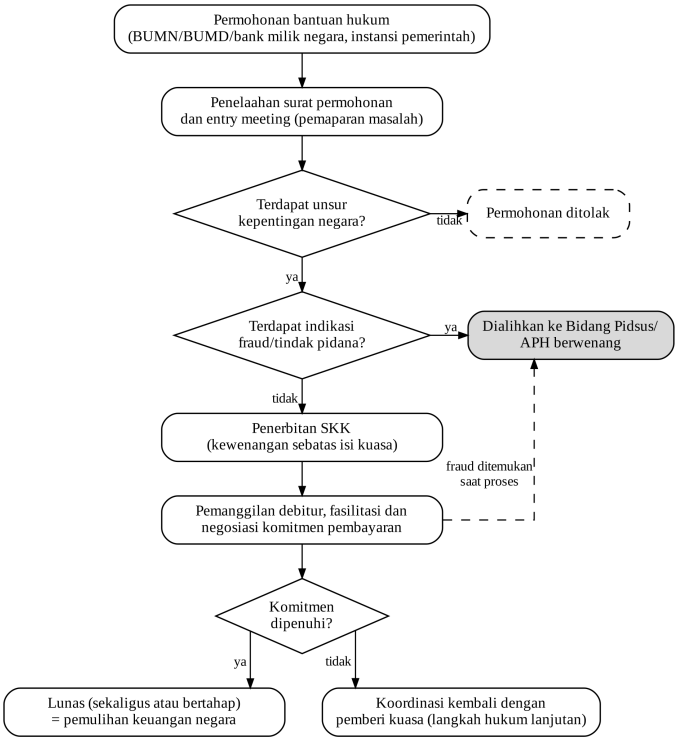
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batas Yuridis Bantuan Hukum Nonlitigasi DATUN dalam Sengketa Kredit

Temuan lapangan mengoreksi anggapan bahwa DATUN berperan sebagai mediator dalam sengketa kredit. Kedua lokus menolak penyebutan tersebut. I-2 menjelaskan bahwa mediasi, fasilitasi, dan konsiliasi sebagai tindakan hukum lain terutama diterapkan pada permasalahan antara instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD. Penyelesaian kredit antara bank milik negara dan nasabah lebih tepat dipahami sebagai bantuan hukum nonlitigasi dalam rangka penagihan dan pemulihan keuangan negara. I-1 menyebut peran yang sama sebagai fasilitasi dan negosiasi yang bersifat preventif sebelum persoalan berkembang menjadi perkara. Perbedaan istilah ini bukan sekadar soal penamaan. Mediator dituntut netral, sedangkan JPN yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus (SKK) adalah kuasa dari

kreditur. Konsekuensinya, JPN tidak dapat sekaligus menjadi pihak netral di antara bank dan debitur, dan tidak pula berwenang memutus nasib penuntutan pidana. Kesimpulan ini sejalan dengan Lestari (2022) yang memosisikan JPN sebagai kuasa BUMN dalam penyelesaian sengketa kontraktual.

Keterlibatan DATUN juga bersifat pasif dan selektif. DATUN hanya bergerak berdasarkan permohonan, dan setiap permohonan lebih dahulu ditelaah melalui pemeriksaan surat permohonan, penggalian informasi dari pemohon, dan pemaparan masalah dalam *entry meeting* (I-1). Penelaahan itu menguji status pemohon, karakter permasalahan, ada atau tidaknya unsur pidana, dan itikad baik debitur. Pihak swasta tanpa kepentingan negara secara langsung berada di luar kewenangan DATUN. Setelah SKK terbit, tindakan JPN terbatas pada isi kuasa, sejalan dengan penegasan bahwa kewenangan JPN tidak dapat melampaui ruang lingkup SKK. Apabila komitmen pembayaran debitur tidak dipenuhi, JPN harus berkoordinasi kembali dengan pemberi kuasa untuk menentukan langkah hukum berikutnya (I-2). Alur penanganan ini dirangkum dalam Gambar 1.



Gambar 1 Alur Penanganan Permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi oleh Bidang DATUN

Sumber: Diolah dari hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Takalar dan Kejaksaan Negeri Makassar (2026).

Gambar 1 memperlihatkan dua gerbang penyaringan. Gerbang pertama menguji unsur kepentingan negara, dan gerbang kedua menguji indikasi *fraud* atau tindak pidana. Untuk gerbang kedua, I-1 memberikan tolok ukur yang jelas. Kegagalan debitur memenuhi kewajiban pada dasarnya merupakan risiko bisnis atau wanprestasi apabila sejak awal tidak terdapat niat jahat maupun rekayasa. Sebaliknya, apabila sejak awal terdapat manipulasi data, pemalsuan dokumen, atau keterangan tidak benar untuk memperoleh pencairan kredit, hubungan tersebut bergeser ke ranah pidana. Tolok ukur ini menempatkan itikad baik pada saat pembentukan perjanjian sebagai garis pemisah, sejalan dengan pandangan bahwa itikad baik dalam perjanjian kredit merupakan instrumen pencegah sengketa (Munawar et al., 2025). Tolok ukur ini juga mengonfirmasi bahwa rekayasa data dalam proses kredit mengubah karakter perbuatan dari pelanggaran kontraktual menjadi tindak pidana.

Begitu indikasi *fraud* ditemukan, baik pada tahap penelaahan maupun di tengah proses, kedua lokus menghentikan bantuan hukum dan mengalihkan perkara ke Bidang Tindak Pidana Khusus atau aparat penegak hukum yang berwenang, sekalipun temuan tersebut masih berupa indikasi. Pemisahan tegas ini dapat dibenarkan secara normatif karena mencegah benturan kepentingan antara fungsi kuasa kreditur dan fungsi penuntutan, mengingat diskresi untuk menuntut atau tidak menuntut merupakan kewenangan tersendiri yang melekat pada fungsi pidana jaksa (Setiawan et al., 2025). Namun, temuan I-2 menunjukkan bahwa sumber *fraud* tidak selalu berada pada debitur. Pemeriksaan riwayat fasilitas

dan status hukum calon debitur yang kurang optimal membuat seseorang dapat memperoleh lebih dari satu fasilitas kredit meskipun sedang memiliki kewajiban lain atau menghadapi proses hukum. Kondisi ini menguatkan tentang lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, pentingnya manajemen risiko sebagai wujud prinsip kehati-hatian dalam layanan perbankan (Bayuaji et al., 2024), pertanggungjawaban bank atas kredit fiktif tidak cukup dibebankan pada jalur pidana semata, tetapi juga perlu mencakup pemulihan keperdataan dan sanksi administratif. Dengan demikian, batas yuridis DATUN jelas pada sisi masuknya, tetapi tidak diikuti mekanisme lanjutan yang menjamin kepentingan pemulihan kreditur tetap terkelola setelah perkara berpindah ke jalur pidana.

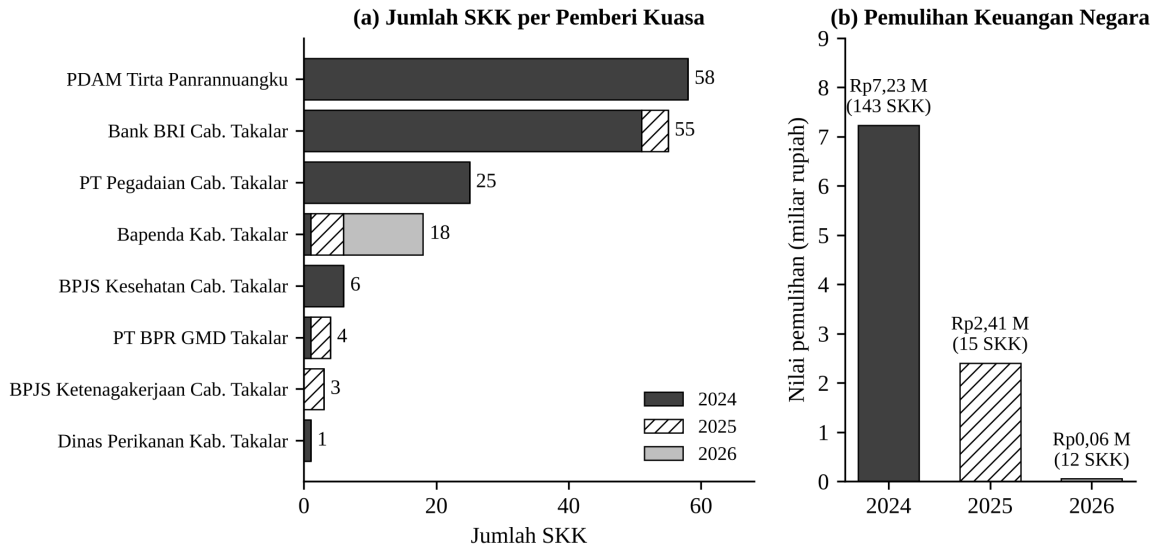
2. Efektivitas Empiris dan Kebuntuan Pemulihan Kerugian

Data Kejaksaan Negeri Takalar memperlihatkan wajah bantuan hukum nonlitigasi ketika perkara masih murni keperdataan. Rekapitulasinya disajikan dalam Tabel 1 dan Gambar 2.

Tabel 1 Rekapitulasi Bantuan Hukum Nonlitigasi Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Takalar Tahun 2024–2026

Tahun	Pemberi Kuasa	Objek Penagihan	SKK	Hasil
2024	PT Bank Rakyat Indonesia Cab. Takalar	Pinjaman KUR bagi UMKM	51	Lunas (sekaligus atau 1–3 kali cicilan)
	PT Pegadaian Cab. Takalar	Pinjaman KUR bagi UMKM	25	Lunas (sekaligus atau 1–3 kali cicilan)
	PT BPR GMD Takalar	Pinjaman UMKM	1	Lunas
	PDAM Tirta Panrannuangku Kab. Takalar	Tagihan bulanan pelanggan	58	Lunas (sekaligus atau 1–3 kali cicilan)
	BPJS Kesehatan Cab. Takalar	Iuran wajib peserta	6	Lunas (sekaligus atau 1–3 kali cicilan)
	Bapenda Kab. Takalar	Pajak daerah	1	Lunas
	Dinas Perikanan Kab. Takalar	Sewa-menyewa *cold storage*	1	Tidak dicantumkan
Jumlah 2024			**143**	**Pemulihan Rp7.234.902.147**
2025	PT Bank Rakyat Indonesia Cab. Takalar	Pinjaman KUR bagi UMKM	4	Lunas (sekaligus atau 1–3 kali cicilan)
	PT BPR Gerbang Masa Depan Kab. Takalar	Pinjaman UMKM	3	Lunas
	BPJS Ketenagakerjaan Cab. Takalar	Iuran wajib peserta	3	Lunas (sekaligus atau 1–3 kali cicilan)
	Bapenda Kab. Takalar	Pajak daerah	5	Lunas
Jumlah 2025			**15**	**Pemulihan Rp2.407.336.234**
2026	Bapenda Kab. Takalar	Pajak daerah	12	Lunas
Jumlah 2026			**12**	**Pemulihan Rp56.446.900**
Total 2024–2026			**170**	**Pemulihan Rp9.698.685.281**

Sumber: Data Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Takalar (2026), diolah. SKK = Surat Kuasa Khusus.



Gambar 2 Sebaran Surat Kuasa Khusus dan Nilai Pemulihan Keuangan Negara Kejaksaan Negeri Takalar Tahun 2024–2026

Sumber: Data Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Takalar (2026), diolah.

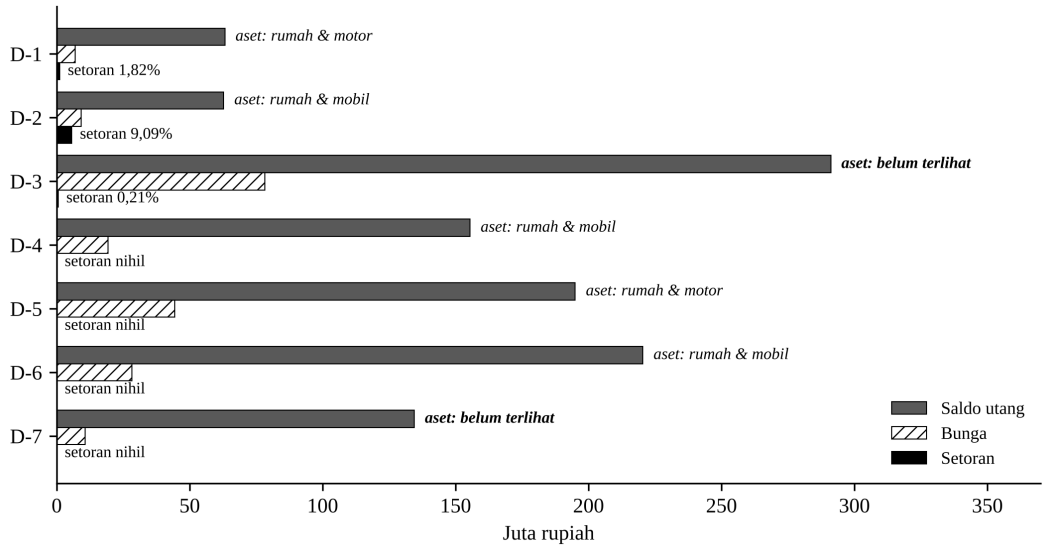
Sepanjang 2024–2026, Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Takalar menerima 170 SKK dengan akumulasi pemulihan keuangan negara sebesar Rp9.698.685.281. Tahun 2024 menjadi puncak aktivitas dengan 143 SKK (84,12%) dan nilai pemulihan Rp7,23 miliar atau 74,60% dari total tiga tahun. Sebanyak 84 SKK (49,41%) berasal dari lembaga penyalur kredit, yakni PT Bank Rakyat Indonesia, PT Pegadaian, dan PT BPR Gerbang Masa Depan, dengan objek penagihan berupa KUR dan pinjaman UMKM. Seluruh SKK yang hasilnya dicatat berakhir lunas, baik secara sekaligus maupun bertahap dalam satu hingga tiga kali cicilan. Pola ini sejalan dengan keterangan I-1 bahwa DATUN efektif sebagai fasilitator negosiasi bagi perkara yang murni keperdataan dan disertai itikad baik debitur. Satu-satunya SKK yang bersinggungan langsung dengan sektor kelautan dan perikanan adalah penagihan sewa *cold storage* oleh Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, yang hasil penyelesaiannya tidak dicantumkan dalam data. Data tahun 2026 dihimpun pada saat penelitian berlangsung sehingga belum mencerminkan satu tahun penuh.

Capaian Takalar jauh melampaui dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur (Puspitasari et al., 2026), yang mencatat hanya 26,9% dari 119 perkara nonlitigasi pada 2025 berhasil diselesaikan. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh karakter objek tagihan. Di Takalar, mayoritas tagihan berupa KUR, iuran, dan tagihan layanan bernilai kecil dengan debitur yang masih memiliki kemampuan dan kemauan membayar. Temuan ini sejalan dengan (Maskanah et al., 2024) yang menilai penyelesaian nonadjudikatif atas kredit KUR bermasalah dapat memenuhi rasa keadilan bagi pelaku UMKM, dan yang menunjukkan bahwa mekanisme sederhana lebih cocok bagi tagihan kredit bernilai kecil. Pentingnya penyelesaian sengketa perbankan yang sederhana, murah, dan cepat, terutama bagi nasabah bank perkreditan rakyat. Gambaran berbeda muncul di Kejaksaan Negeri Makassar sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 dan Gambar 3.

Tabel 2 Profil Tunggakan Debitur dalam Penagihan oleh Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Makassar

Kode Debitur	Saldo Utang (Rp)	Bunga (Rp)	Setoran (Rp)	Setoran terhadap Saldo (%)	Aset yang Teridentifikasi
D-1	63.205.996	6.924.786	1.150.000	1,82	Rumah dan motor
D-2	62.765.242	9.123.922	5.706.000	9,09	Rumah dan mobil
D-3	291.078.724	78.351.349	600.000	0,21	*Belum terlihat*
D-4	155.406.088	19.334.563	–	0,00	Rumah dan mobil
D-5	194.985.556	44.338.376	–	0,00	Rumah dan motor
D-6	220.418.935	28.204.316	–	0,00	Rumah dan mobil
D-7	134.451.293	10.718.656	–	0,00	*Belum terlihat*
Jumlah	**1.122.311.834**	**196.995.968**	**7.456.000**	**0,66**	**5 teridentifikasi; 2 belum**

Sumber: Data Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Makassar (2026), diolah. Identitas debitur, pasangan, alamat, nomor telepon, dan jangka waktu kredit tidak ditampilkan untuk melindungi data pribadi debitur.



Gambar 3 Perbandingan Saldo Utang, Bunga, dan Setoran Debitur Penagihan Kejaksaan Negeri Makassar

Sumber: Data Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Makassar (2026), diolah.

Tujuh debitur yang ditagih melalui Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Makassar memiliki saldo utang Rp1.122.311.834 dengan bunga Rp196.995.968 (17,55% dari saldo). Setoran yang telah diterima hanya Rp7.456.000, atau 0,66% dari saldo utang dan 3,78% dari bunga yang berjalan. Empat dari tujuh debitur belum menyetor sama sekali, sedangkan tiga lainnya menyetor dengan rasio tertinggi 9,09%. Dua debitur yang asetnya belum teridentifikasi (D-3 dan D-7) menanggung saldo Rp425.530.017 atau 37,92% dari total saldo, dengan D-3 sebagai eksposur tunggal terbesar (25,94%) yang setorannya baru 0,21%. Sebaliknya, lima debitur memiliki aset yang teridentifikasi secara kasatmata berupa rumah dan kendaraan, tetapi tingkat setorannya tetap rendah. Hambatan pemulihan dengan demikian tidak semata-mata terletak pada ketiadaan harta, tetapi juga pada terbatasnya daya paksa bantuan hukum nonlitigasi yang hanya bertumpu pada komitmen debitur dan batas isi SKK. Kesepakatan penyelesaian nonlitigasi belum memiliki kekuatan eksekutorial.

I-2 juga mengungkap bahwa sebagian debitur yang ditagih telah berstatus terpidana, terlibat perkara korupsi, berpindah domisili, atau tidak lagi memiliki harta yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan titik lemah ketika perkara kredit bersinggungan dengan jalur pidana. Pemidanaan pelaku tidak dengan sendirinya memulihkan tagihan bank, sementara waktu yang dibutuhkan proses pidana menggerus nilai aset yang tersisa. Persoalan bertambah rumit apabila aset yang terkait tindak pidana telah lebih dahulu dijaminkan kepada bank. Di situ bertemu dua kepentingan, yakni hak bank sebagai pemegang jaminan dan kepentingan negara dalam pemulihan kerugian. I-2 menyebut pelelangan jaminan sebagai jalan keluar, dengan hasil lelang lebih dahulu memenuhi hak bank dan kelebihannya diperhitungkan untuk pemulihan kerugian negara. Namun, pelelangan pun tidak bebas sengketa karena pembeli lelang kerap digugat oleh debitur atau ahli warisnya. Perbandingan karakteristik kedua lokus dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3 Perbandingan Karakteristik Bantuan Hukum Nonlitigasi DATUN di Kejaksaan Negeri Takalar dan Kejaksaan Negeri Makassar

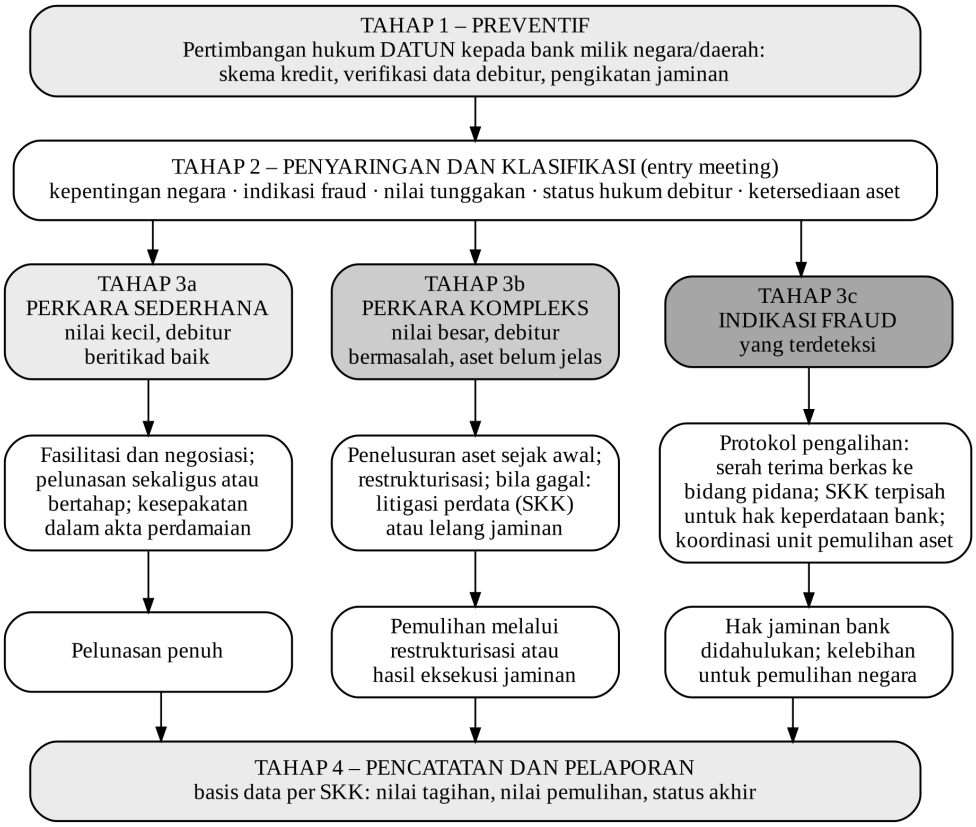
Aspek	Kejari Takalar (Wilayah Pesisir)	Kejari Makassar (Wilayah Urban)
Pemaknaan peran DATUN	Fasilitasi dan negosiasi antara kreditur dan debitur; bukan mediasi dalam pengertian formal	Bantuan hukum nonlitigasi untuk penagihan dan pemulihan keuangan negara; mediasi hanya untuk sengketa antarbadan negara
Pemberi kuasa	Bank BUMN, Pegadaian, BPR, PDAM, BPJS, Bapenda, dan Dinas Perikanan	Bank milik negara; dapat pula BUMN lain (misalnya Pelindo) sepanjang dalam lingkup DATUN
Karakter perkara kredit	KUR dan pinjaman UMKM	Dominan kredit pegawai dan kredit mikro; saldo hingga ratusan juta rupiah per debitur
Volume dan capaian	170 SKK (2024–2026); pemulihan Rp9,70 miliar; seluruh SKK yang hasilnya dicatat berakhir lunas	7 debitur; saldo utang Rp1,12 miliar; setoran 0,66% dari saldo
Mekanisme kerja	Telaah permohonan dan *entry meeting*; pelunasan sekaligus atau 1–3 kali cicilan	Pemanggilan debitur untuk memastikan bentuk dan waktu pembayaran; koordinasi ulang dengan pemberi kuasa bila ingkar
Hambatan yang diungkap	Pihak swasta tanpa kepentingan negara di luar kewenangan; perkara perdata dapat bergeser menjadi pidana	Debitur terpidana atau terlibat korupsi, pindah domisili, tidak berharta; kelemahan analisis kredit; aset terkait pidana yang telah dijaminkan
Respons atas indikasi *fraud*	Pendampingan dihentikan dan dialihkan ke bidang/APH berwenang, sekalipun masih indikasi	Bantuan hukum dihentikan dan dikoordinasikan dengan Bidang Pidsus

Sumber: Hasil wawancara dan data Kejaksaan Negeri Takalar dan Kejaksaan Negeri Makassar (2026), diolah.

Tabel 3 menunjukkan bahwa efektivitas bantuan hukum nonlitigasi sangat ditentukan oleh karakter utang yang ditagih. Pada perkara bernilai kecil, murni keperdataan, dan disertai itikad baik debitur, instrumen ini menghasilkan pelunasan penuh dalam waktu singkat. Pada perkara dengan saldo lebih besar dan debitur yang menghadapi persoalan hukum lain, capaian pemulihannya sangat rendah. Kedua lokus bertemu pada titik yang sama, yaitu penghentian peran DATUN begitu ditemukan indikasi *fraud*. Titik inilah yang peneliti sebut sebagai kebuntuan pemulihan. Kepentingan pemulihan hak bank berpindah sepenuhnya ke jalur pidana yang berorientasi pada pembuktian kesalahan, tanpa mekanisme yang menjamin komponen keperdataan, seperti penilaian jaminan, penjadwalan pembayaran, dan restrukturisasi, tetap dikelola. Pola serupa pada skala makro dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, ketika ketiadaan model penyelesaian yang terpadu membuat pemulihan kerugian negara tidak efektif (Hasbullah et al., 2026). Pasal 613 ayat (3) KUHP, yang mendahulukan pembinaan dan sanksi administratif dalam undang-undang administratif bersanksi pidana, menuntut agar kebuntuan semacam ini tidak dijawab dengan memperluas pemidanaan, tetapi dengan menata ulang hubungan antara jalur pemulihan dan jalur penghukuman.

3. Model Bantuan Hukum Nonlitigasi Berjenjang dalam Pemulihan Kerugian Kredit

Temuan pada dua subbahasan sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan bantuan hukum nonlitigasi DATUN tidak terletak pada ketiadaan kewenangan, tetapi pada tiga kelemahan operasional. Pertama, kesepakatan pembayaran tidak memiliki daya eksekutorial sehingga bergantung sepenuhnya pada itikad baik debitur. Kedua, penanganan perkara belum dibedakan menurut tingkat kompleksitasnya, sehingga perkara bernilai besar dengan debitur bermasalah ditangani dengan instrumen yang sama dengan tagihan kecil. Ketiga, tidak tersedia protokol lanjutan ketika DATUN menemukan *fraud* dan menghentikan perannya. Berangkat dari ketiga kelemahan tersebut dan dari kewenangan yang telah tersedia dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021, penelitian ini merumuskan model bantuan hukum nonlitigasi berjenjang sebagaimana disajikan dalam Gambar 4. Model ini memadukan langkah preventif, korektif, dan pemulihan, sejalan dengan gagasan kebijakan kriminal terhadap kejahatan ekonomi yang tidak semata-mata bertumpu pada pemidanaan (Khaidir Kadir et al., 2026).



Gambar 4 Model Bantuan Hukum Nonlitigasi Berjenjang dalam Pemulihan Kerugian Kredit Perbankan

Sumber: Dirumuskan oleh penulis berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 613 ayat (3) KUHP, dan hasil penelitian (2026).

Tahap pertama bersifat preventif. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tidak hanya mengatur bantuan hukum, tetapi juga pertimbangan hukum. Fungsi ini dapat dimanfaatkan bank milik negara atau daerah untuk memperoleh pendapat hukum atas skema kredit, standar verifikasi data debitur, dan pengikatan jaminan sebelum kredit dicairkan, sejalan dengan fungsi pendampingan hukum JPN dalam memitigasi risiko hukum (Baidi & Yuherawan, 2023). Pengikatan jaminan perlu mendapat perhatian khusus, karena cacat prosedur dalam pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan dapat menurunkan kekuatan akta menjadi akta di bawah tangan dan melemahkan posisi bank saat eksekusi (Rustam & Suwardiyati, n.d.). Langkah ini menjawab kelemahan analisis kredit yang diungkap I-2, sejalan dengan orientasi pencegahan yang ditekankan I-1, serta selaras dengan rekomendasi penguatan prinsip kehati-hatian dan pelindungan data debitur (Muhni et al., 2026). Tahap kedua adalah penyaringan dan klasifikasi perkara dalam *entry meeting*. Selain menguji unsur kepentingan negara dan indikasi *fraud*, penyaringan perlu memilah perkara keperdataan ke dalam kategori sederhana dan kompleks berdasarkan nilai tunggakan, status hukum debitur, dan ketersediaan aset, sehingga instrumen yang digunakan sepadan dengan karakter perkaranya.

Tahap ketiga adalah penanganan sesuai hasil klasifikasi. Perkara sederhana, seperti tagihan KUR dan pinjaman UMKM yang dominan di Takalar, tetap ditangani melalui fasilitasi dan negosiasi dengan opsi pelunasan sekaligus atau bertahap. Penguatannya terletak pada bentuk kesepakatan. Kesepakatan perlu dituangkan dalam akta perdamaian atau instrumen lain yang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga ingkar janji debitur dapat langsung ditindaklanjuti tanpa memulai sengketa dari awal. Untuk tagihan KUR, penyelesaian juga perlu memperhitungkan keberadaan penjaminan kredit agar tidak terjadi tumpang tindih antara penagihan dan klaim penjaminan (Mahmud, 2018). Perkara kompleks, seperti yang tergambar di Makassar, memerlukan instrumen tambahan. JPN perlu melakukan penelusuran aset sejak awal penanganan, menawarkan restrukturisasi yang realistis, dan apabila negosiasi gagal, beralih ke litigasi perdata berdasarkan SKK atau pelelangan jaminan. Untuk jaminan fidusia seperti kendaraan yang ditemukan pada debitur Makassar, eksekusi tanpa kesukarelaan debitur

pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memerlukan putusan pengadilan (Nasution et al., 2025), sehingga kesepakatan penyerahan jaminan secara sukarela yang dituangkan dalam akta perdamaian menjadi sangat penting. Prinsip itikad baik dalam perjanjian kredit dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kapan negosiasi masih layak diteruskan.

Perkara dengan indikasi *fraud* tetap dialihkan ke bidang pidana sebagaimana praktik yang berlaku, karena pemisahan ini mencegah benturan kepentingan. Namun, pengalihan tidak boleh berarti berhentinya perlindungan atas hak keperdataan bank. Model ini mengusulkan protokol pengalihan yang memuat tiga unsur. Pertama, DATUN menyerahkan hasil penelaahan, data debitur, dan inventarisasi jaminan kepada bidang pidana agar tidak terjadi penelaahan ulang. Kedua, berdasarkan SKK terpisah dari bank milik negara atau daerah, DATUN tetap dapat mengamankan hak keperdataan bank atas jaminan dan tagihan, terutama terhadap debitur atau pihak yang tidak menjadi tersangka. Ketiga, penanganan aset yang sekaligus berstatus jaminan bank dan berkaitan dengan tindak pidana dikoordinasikan dengan unit pemulihan aset, dengan prinsip yang dikemukakan I-2, yakni hasil lelang lebih dahulu memenuhi hak jaminan bank dan kelebihannya diperhitungkan untuk pemulihan kerugian negara. Koordinasi sejak dini juga mengurangi risiko penyusutan nilai aset selama proses hukum dan risiko gugatan terhadap pembeli lelang (., 2018).

Tahap keempat adalah pencatatan dan pelaporan. Data Takalar hanya mencatat nilai pemulihan per tahun, bukan per pemberi kuasa, sehingga kontribusi pemulihan kredit perbankan tidak dapat dipisahkan dari tagihan lain. Basis data perkara yang mencatat nilai tagihan, nilai pemulihan, dan status akhir setiap SKK diperlukan agar efektivitas bantuan hukum nonlitigasi dapat diukur dan dievaluasi, sebagaimana evaluasi pemulihan kredit berdasarkan kanal penyelesaian yang dilakukan dalam kajian kebijakan perbankan India (Dimri, 2025). Bagi wilayah pesisir, model berjenjang ini memiliki arti penting tersendiri. Mayoritas debitur adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang usahanya bergantung pada aset produktif seperti kapal dan sarana pengolahan hasil laut, sementara eksekusi jaminan semacam itu kerap terkendala. Penyelesaian melalui negosiasi (Muhni, Basri, et al., 2025)dan restrukturisasi menjaga kelangsungan usaha sekaligus kemampuan bayar debitur, sehingga sejalan dengan amanat Pasal 613 ayat (3) KUHP yang mendahulukan pembinaan dan sanksi nonpidana sebelum sanksi pidana.

Model ini memiliki batas yang perlu diakui. Kewenangan DATUN tetap bergantung pada adanya permohonan dan unsur kepentingan negara, sehingga debitur bank swasta berada di luar jangkauannya. Selain itu, daya eksekutorial kesepakatan memerlukan dukungan pengaturan yang lebih tegas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Kejaksaan menyusun petunjuk teknis penanganan perkara kredit perbankan melalui jalur nonlitigasi yang memuat kriteria klasifikasi perkara, standar penelusuran aset, bentuk kesepakatan yang berkekuatan eksekutorial, dan protokol pengalihan ke bidang pidana. Petunjuk teknis tersebut juga perlu menjamin perlindungan debitur yang beritikad baik, mengingat posisi nasabah yang lemah dalam perjanjian kredit (Fadhlina et al., 2024).

KESIMPULAN

Bantuan hukum nonlitigasi DATUN dalam sengketa kredit bukanlah mediasi, melainkan perwakilan kreditur berbasis surat kuasa khusus yang dibatasi unsur kepentingan negara dan berhenti seketika ketika ditemukan indikasi *fraud*. Instrumen ini efektif untuk utang bernilai kecil yang murni keperdataan, sebagaimana ditunjukkan oleh 170 SKK dengan pemulihan Rp9,70 miliar di Kejaksaan Negeri Takalar selama 2024–2026. Sebaliknya, instrumen ini lemah pada perkara kompleks, sebagaimana ditunjukkan oleh setoran yang hanya 0,66% dari saldo utang Rp1,12 miliar di Kejaksaan Negeri Makassar. Kelemahan tersebut bersumber dari ketiadaan daya eksekutorial kesepakatan, belum dibedakannya penanganan menurut kompleksitas perkara, dan ketiadaan protokol lanjutan ketika perkara beralih ke jalur pidana, sehingga kepentingan pemulihan bank berpindah sepenuhnya ke jalur yang tidak dirancang untuk memulihkan kerugian. Penelitian ini merumuskan model bantuan hukum nonlitigasi berjenjang yang terdiri atas pertimbangan hukum preventif, klasifikasi perkara, penguatan kesepakatan melalui akta perdamaian, penelusuran aset dan pengelolaan jaminan, protokol pengalihan yang tetap mengamankan hak keperdataan bank, serta pencatatan kinerja yang terukur, selaras dengan asas *ultimum remedium* dalam Pasal 613 ayat (3) KUHP. Penelitian ini terbatas pada data dua kejaksaan negeri tanpa informan dari pihak perbankan, sehingga penelitian lanjutan perlu menguji model ini dari perspektif bank serta mengkaji instrumen penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pemulihan bagi perkara kredit yang terkontaminasi *fraud*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dibiayai oleh Universitas Hasanuddin melalui skema Penelitian Dosen Pemula Unhas Tahun Anggaran 2026 dengan nomor kontrak penelitian 03285/UN.4.1.7/PT.01.03./2026. Penulis berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Takalar atas bantuan selama pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

. S. (2018). Penggabungan Perkara Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Tumpahan Minyak Di Laut Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan Blue Economy. *Bina Hukum Lingkungan*, *3*(1), 249–263. https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n2.20

Amri, U., Rusdi, P., & Muhni, D. A. (n.d.). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Corporate Criminal Liability in Corruption Crimes of Government Procurement of Goods and Services*. https://ojs.unm.ac.id/supremasi

Baidi, R., & Yuherawan, D. S. B. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERBANKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN. *Journal Justiciabelen (JJ)*, *3*(1), 1. https://doi.org/10.35194/jj.v3i1.2112

Basri, M., & Muhni, A. (n.d.). Assets Depreciation as an Economic Challenge Assets Recovery from Corruption. In *Pakistan Journal of Criminology* (Vol. 16, Issue 04).

Basri, M., & Muhni, A. (2024). *Assets Depreciation as an Economic Challenge Assets Recovery from Corruption*. *16*(04), 451–463. https://www.pjcriminology.com/publications/assets-depreciation-as-an-economic-challenge-assets-recovery-from-corruption/

Bayuaji, R., Abadi, S., & Indriastuty, D. E. (2024). Ensuring Legal Certainty: The Disbursement of Bank Guarantees. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, *7*(1), 21–31. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v7i1.9747

Dimri, A. (2025). Resolution of non-performing assets: regulatory, supervisory and policy response in India in pre- and post-COVID-19 scenario. *Journal of Banking Regulation*, *26*(3), 531–552. https://doi.org/10.1057/s41261-025-00275-0

Fadhlina, A., Resentia, R., Fatimahtazzuhrah Rukhsal Assegaf, S., Hadiwibowo, H., & Shafa Azzahra, A. (2024). *Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam Rupiah Digital*. *7*(1). https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1

Hasbullah, Adolf, H., & Suseno, S. (2026). State Loss Settlement Policies in the Bank Indonesia Liquidity Assistance Case. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, *6*(1), 1–30. https://doi.org/10.53955/jhcls.v6i1.798

Indriyati, F., & Chandrawulan, A. A. (2019). International law on the implementation of the sea ship execution related to bad credit. *Humanities and Social Sciences Reviews*, *7*(5), 76–82. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7510

Kadir, Z. K., Zulfikar, M. R., Muhni, A., & Mochammad, F. H. (2026). Reformulation of Criminal Policy on Sharia Economic Crimes: Integrating Maqāsid Principle into Contemporary Islamic Criminal Law. *CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE AND ECONOMIC WORLDWIDE*, *5*(1), 1–12. https://doi.org/10.55047/cashflow.v5i1.2119

Khaidir Kadir, Z., Reza Zulfikar, M., Muhni, A., & Hayan Mochammad, F. (2026). *Reformulation of Criminal Policy on Sharia Economic Crimes: Integrating Maqāsid Principle into Contemporary Islamic Criminal Law*. https://doi.org/10.55047/cashflow.v5i1.2119

Mahmud, A. (2018). PROBLEMATIKA ASSET RECOVERY DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Yudisial*, *11*(3), 347. https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262

Maskanah, U., Md Nor, M. Z., & Mulyana, A. (2024). APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN NON-ADJUDICATIVE SETTLEMENT OF BANKING DISPUTES FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, *15*(1), 207–244. https://doi.org/10.18860/j.v15i1.25411

Maulida, A. P., Angkasa, A., Suhadi, S., & Munir, A. B. (2026). Transforming Credit Guarantees in Indonesia: Legal Reform and Digital Innovation at Askrindo. *Journal of Law and Legal Reform*, *7*(1), 251–292. https://doi.org/10.15294/jllr.v7i1.38585

Muhni, A. (2020). *Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang pada Lembaga Perbankan*. repository.unhas.ac.id. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1315/

Muhni, A., Basri, M., Rivanie, S. S., Iskandar, I., Muin, A. M., & Mirzana, H. A. (2025). Integration of Anti-SLAPP in the Reform of the Indonesian Criminal Procedure Code in an Effort to Protect Human Rights. *SIGn Jurnal Hukum*, *7*(1), 437–453. https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.485

Muhni, A., Basri, M., Rivanie, S. S., Muthia, N. F., & Amri, U. (2026). From Contractual Breach to Corporate Criminal Liability: Exploitation of Debtor Data by Account Officers in Indonesia. *JUSTISI*, *12*(2), 513–530. https://doi.org/10.33506/js.v12i2.5298

Muhni, A., Saputra, E., Amania, N., Nuriyah, M. H., & Muthia, F. (2025). *PENGANTAR HUKUM INDONESIA (Sejarah, Sistem, Sumber Hukum dan HAM di Indonesia)*. www.stardigitalpublishing.com

Muhni, A., Sofyan, A., Famauri, A. T., & Basri, M. (2020). LAW ENFORCEMENT OF MONEY LAUNDERING IN BANKING. *Scientific Research Journal*, *08*(01), 27–31. https://doi.org/10.31364/scirj/v8.i1.2020.p0120741

Munawar, K. A. S., Ahyani, H., Rahim, A., Mutakin, A., & Ahmad, M. Y. (2025). Reversed Burden of Proof in Online Gambling Fraud: Consumer Protection Based on Islamic Law in West Java. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, *8*(2), 243–261. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v8i2.12886

Nasution, A. J., Kamello, T., Purba, H., & Saidin. (2025). Fiduciary Guarantee Agreement in Relation to Constitutional Court Decision Number: 18/PUU-XVII/2019. *Journal of Ecohumanism*, *4*(1), 2048–2052. https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.6025

Puspitasari, Y., Salim, C., & Korespondensi, P. (2026). *Al-Mizan Efektivitas Kewenangan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Lampung Timur dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Nonlitigasi The Effectiveness of the Authority of State Prosecutors at the East Lampung District Attorney's Office in Resolving Non-Litigation Civil Disputes*. *22*(2), 293–308. https://doi.org/10.30603/am.v22i2.7940

Rini, T., Paserangi, H., Deviany, O., Maskun, M., & Ratnawati, R. (2024). Maintaining Legal Certainty in Indonesia: The Role of Legal Instruments in Protecting Auction Buyer. *Al-Ahkam*, *34*(2), 393–418. https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.22531

Rivanie, S. S., Anggraece, D., Parawansa, S., Rahayuningsih, T., Amri, U., Iskandar, I., Muhni, A., Athaullah, A. A., Chafidz, M., & Wafa, A. (2025). Evaluating Indonesia's De-Radicalization Program: A Non-Punitive Approach to Countering Terrorism. In *Pena Justisia* (Vol. 24, Issue 2).

Rustam, R., & Suwardiyati, R. (n.d.). *IMPLICATIONS FOR LOADING JURIDICAL LIABILITY RIGHTS UNDER POWER OF ATTORNEY MAKE HYPOTHEEK RIGHTS (SKMHT) PROCEDURAL DEFECTS.*

Samanta, S., Mohanta, B. K., Pati, S. P., & Jena, D. (2019). A framework to build user profile on cryptocurrency data for detection of money laundering activities. *Proceedings - 2019 International Conference on Information Technology, ICIT 2019*, 425–429. https://doi.org/10.1109/ICIT48102.2019.00081

Sepriyadi, A. S., Yuniati, A., & Nurfani, A. (2025). Legal Reformulation of Banking Consumer Protection: Building A Justice-Oriented Regulatory System. *Jurnal Litigasi*, *26*(1), 546–564. https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19270

Setiawan, R. N., Manthovani, R., Surono, A., Wahyu, A., & Hidayati, M. N. (2025). Jaksa sebagai Dominus Litis dalam Perspektif Economic Analysis of Law pada Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, *8*(4), 5412–5427. https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.49127

Sri Lestari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Jl Tanjung No, E., Barat, T., & Jakarta Selatan, J. (2022). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual BUMN melalui Arbitrase. In *Jurnal Hukum Progresif* (Vol. 10, Issue 1).

Sulistiawati, S., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. G. (2022). Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Pegawai Bank. In *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 2, Issue 5).

Supandi, R., Lita, H. N., & Kartabrata, A. (2025). Reconstruction of the Prudential Principle in the Regulation of Cross-Collateral in Indonesian Bank Lending. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *13*(3), 807–824. https://doi.org/10.29303/ius.v13i3.2123

Susilo, E., Negara, D. S., Akbar, A. F., Syamsuyar, K. U., Rafi, M., & Lufsiana, L. (2025). Legalized

Injustice in Indonesia: Violation of the Defendant's Right to be Heard Last at Trial. *Journal of Management World*, *2025*(1), 753–758. https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.794

Tjahyono, B., Arief, M., Gunad, W., & Dwidienawati, D. (2025). Sustainable banking in Indonesia: Leveraging risk management practice and artificial intelligence integration to enhance sustainable performance. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, *8*(5), 1188–1201. https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i5.9081

Tobing, Kevin Sebastian Josua L., W. S. (2022). INVESTMENT DI PASAR MODAL INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DALAM PENERAPAN SUSTAINABLE INVESTMENT DI PASAR MODAL INDONESIA Kevin Sebastian Josua L . Tobing , Wenny Setiawati. *Technology and Economics Law Journal Volume*, *1*(1), 19–35.

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, *3*(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.